



## **PENGADILAN AGAMA MARISA**

### **SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA NOMOR W26-A4/134.a/OT.01.2/I/2018**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018**

#### **WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Marisa dalam rangka memenuhi tuntutan manajemen peradilan modern;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

## **M E M U T U S K A N**


- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018;

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan pemetaan implementasi teknologi informasi, menyusun jadwal rencana peningkatan implementasi teknologi informasi;
  - b. Memberikan bimbingan dan solusi/pemecahan terhadap permasalahan teknologi informasi;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan implementasi teknologi informasi;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa

Pada tanggal : 8 Januari 2018

Wakil Ketua Pengadilan Agama  
Marisa,



**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI**  
NIP. 197806052005021002

Tembusan Kpd Yth :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan  
Nomor : W26-A4/134.a/OT.01.2/I/2018  
Tanggal : 8 Januari2018

**SUSUNAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)  
PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENUGASAN</b>
1.	2.	3.	4.
1.	Himawan Tatura Wijaya, S.HI NIP. 197806052005021002	WakilKetua	Pelindung/Penasehat
2.	Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI NIP. 198606082009041004	Hakim	Pembimbing
3.	Arlin Abdullah Albakir, SH NIP. 197305102003122002	Panitera	Penanggungjawab
4.	Rahmanto Bilondatu, SH NIP. 198008232006041002	Sekretaris	Penanggungjawab
5.	Fandy Lahay, SE NIP. 198509212011011015	Kasubbag PTIP	Koordinator
6.	Haryono Daud, S.HI NIP. 197902072009121004	Panitera Pengganti	Administrator
7.	Sri Yulvika Latif, S.SI NIP. 198807032011012020	Petugas Meja Informasi	Administrator
8.	Misbah Nasri Saillellah, S.HI NIP. 199007172014031002	Pelaksana Kepaniteraan	Administrator

Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa,

  
**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI**  
NIP. 197806052005021002